

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam sebuah negara, pajak merupakan salah satu unsur penting yang tidak dapat terpisahkan. Pajak menjadi salah satu unsur penerimaan yang digunakan bagi pembangunan sebuah negara. Di Indonesia, peranan penting dari pajak masih tidak terbantahkan. Dalam setiap pembuatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pajak menyumbang kontribusi terbesar yaitu selalu berada di atas 80 persen dari total pemasukan negara. Hukum perpajakan di Indonesia, dalam pasal 1 undang-undang no 28 tahun 2007 menjelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pengertian mengenai pajak juga telah banyak dinyatakan oleh para ahli. Salah satu nya dinyatakan oleh Adriani yaitu sebagai berikut “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cetakan Keduapuluh tiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 2

Mereka yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak dinamakan sebagai wajib pajak. Wajib pajak sebagaimana dijelaskan di pasal 1 dalam Undang-undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut “Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”

Dalam melakukan pemungutan pajak, beberapa asas dasar harus dipegang teguh. Asas-asas atau prinsip-prinsip dasar pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil (Prinsip Keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Prinsip Yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Prinsip Ekonomi)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Prinsip Finansial)
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa pajak memiliki sebuah karakteristik khusus di dalamnya, yaitu merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh warga negara dan bersifat memaksa serta dilindungi oleh sebuah Undang-undang. Dari karakteristik tersebut, dapat dipahami bahwa penolakan terhadap pembayaran pajak sama dengan sebuah perbuatan melanggar hukum.

Di Indonesia, pajak sendiri telah mengalami berbagai perkembangan penting sejak pertama kali dituangkan dalam bentuk Undang-undang. Periode penting dalam perkembangan perpajakan di Indonesia terjadi pada tahun 1983, dimana pada tahun tersebut terjadi sebuah reformasi perpajakan yang imbasnya antara lain pada perubahan sistem pemungutan pajak yang berlaku. Sejak terjadinya

reformasi perpajakan, maka sistem pemungutan pajak yang sebelumnya menganut *Official Assesment* berubah menjadi *Self Assesment*.

Undang-undang perpajakan di Indonesia telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai berbagai jenis pajak yang berlaku. Tidak hanya undang-undang, pengaturan perpajakan sendiri juga ditunjang dengan berbagai Peraturan Pemerintah sampai dengan berbagai peraturan menteri yang berlaku. Dari sekian jenis pajak yang berlaku, pajak pertambahan Nilai (PPN) atau *Value Added Tax* merupakan salah satu jenis pajak yang sering dijumpai di dalam dunia usaha. Adriani menyatakan bahwa pajak dibedakan atas yang bersifat subjektif dan objektif.<sup>2</sup> Dalam pajak subjektif, sebuah kewajiban pajak muncul didasarkan pada keadaan subjek pajaknya. Berbeda halnya dengan pajak objektif, kewajiban pajak ini muncul didasarkan pada keadaan objek pajaknya. Dari definisi ini jelas bahwa Pajak pertambahan nilai merupakan sebuah jenis pajak bersifat objektif. Pajak pertambahan nilai merupakan sebuah pajak tidak langsung, dimana dalam pemungutannya dilakukan oleh penjual dan merupakan tanggungan dari *end user*.<sup>3</sup> Penjelasan serupa juga dinyatakan oleh Haula Rosdiana yaitu menyatakan bahwa PPN merupakan pajak penjualan yang dipungut beberapa kali atas dasar nilai tambah yang muncul pada semua jalur distribusi dan produksi. Pajak ini dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi dan distribusi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Santoso Brotodihardjo, Op.Cit., hlm 2.

<sup>3</sup>Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai, Cetakan kesepuluh, Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014 (Selanjutnya disingkat Untung Sukardji I), hlm 22

<sup>4</sup>Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, Titi Muswati Putranti, Teori Pajak Pertambahan Nilai, Cetakan kesatu, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm 65

Pajak Pertambahan Nilai memiliki sebuah kriteria dalam penerapannya yaitu mengharuskan wajib pajak untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengertian pengusaha kena pajak sebagaimana dinyatakan di pasal 1 dalam Undang-undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut “Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya”. Kriteria mengenai pengusaha kena pajak juga disebutkan dalam pasal 3A dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh menteri keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyeter, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pengusaha kecil disini meskipun tidak dikenai PPN, akan tetapi tetap dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak disini merupakan sebuah hal yang sifatnya optional. Penentuan sebagai pengusaha kecil berkaitan erat dengan peredaran usaha yang dimiliki. Batasan peredaran usaha untuk dikategorikan sebagai pengusaha kecil dinyatakan di dalam pasal 1 Peraturan menteri keuangan no 197/PMK.03/2013. Selama seorang pengusaha memiliki jumlah penyerahan atau peredaran usaha di bawah Rp 4.800.000.000 selama setahun, maka tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan menggunakan pajak pertambahan

nilai dalam penyerahannya. Tidak diwajibkan disini mengandung makna bahwa sifatnya adalah optional sehingga diperbolehkan jika menghendaki untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak akan menimbulkan sebuah kewajiban baru di bidang pajak pertambahan nilai. Menurut Untung Sukardji, kewajiban wajib pajak ketika dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak adalah :

- a. Memungut pajak yang terutang.
- b. Menyetor pajak yang terutang. Untuk mengetahui berapa jumlah pajak yang disetor maka harus ada catatan mengenai perolehan atau peredaran usaha.
- c. Melaporkan pajak yang terutang. Dilakukan dengan cara melakukan pengisian dan penyampaian SPT Masa PPN.<sup>5</sup>

Dari sisi hak, ketika menjadi pengusaha kena pajak adalah : a) Mengkreditkan pajak masukan; b) Kompensasi dan/ atau Restitusi atas kelebihan pajak; c) Mengajukan keberatan/ banding.<sup>6</sup>

Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa seorang pengusaha kena pajak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Hal berikutnya yang perlu juga untuk dipahami adalah bagaimana sanksi yang diterapkan. Sanksi sehubungan dengan kewajiban sebagai pengusaha kena pajak dapat dikategorikan sebagai berikut : a) Sanksi atas kewajiban melaporkan kegiatan usaha; b) Sanksi atas kewajiban memungut PPN dan membuat faktur pajak; c) Sanksi atas kewajiban menyetorkan PPN; d) Sanksi atas kewajiban melaporkan SPT Masa PPN.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Untung Sukardji I, Op.Cit., hlm 181

<sup>6</sup>Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, Titi Muswati Putranti, Op.Cit., hlm 230

<sup>7</sup>Ibid.

Objek pajak pertambahan nilai menurut pasal 4 dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai yaitu :

- a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Impor barang kena pajak
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak

Sedangkan jenis barang yang tidak dikenai pajak menurut pasal 4A dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
- d. Uang, emas, batangan, dan surat berharga

Dalam perkembangannya, agar pajak ini tidak memberatkan masyarakat secara umum maka pemerintah mengambil beberapa kebijakan dalam pelaksanaannya. Kebijakan tersebut antara lain adalah memberi Fasilitas di bidang PPN. Fasilitas pajak pertambahan nilai merupakan sebuah fasilitas perpajakan yang diberikan untuk menjamin keberhasilan sektor ekonomi nasional berprioritas tinggi, mendorong perkembangan usaha dan daya saing nasional.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Untung Sukardji I, Op.Cit., hlm 623

Bentuk fasilitas bagi pengenaan pajak pertambahan nilai, dinyatakan di dalam pasal 16B UU no 42 tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

**a. Tidak dipungut**

Pajak pertambahan nilai tidak dipungut akan tetapi atas pajak masukan yang diperoleh dapat dikreditkan.

**b. Dibebaskan**

Pajak pertambahan nilai dibebaskan akan tetapi atas pajak masukan yang diperoleh tidak dapat dikreditkan.

Khusus untuk fasilitas pembebasan, fasilitas ini diberikan terhadap barang-barang tertentu yang dikategorikan sebagai barang strategis. Ketentuan mengenai fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan. Pengaturan terakhir mengenai fasilitas pembebasan ini terdapat pada Peraturan Pemerintah no 31 tahun 2007. Jenis-jenis barang yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai antara lain adalah sebagai berikut :

a. Impor

1. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas
2. Bahan baku makanan ternak, unggas, ikan
3. Bibit/ benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan

b. Penyerahan

1. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas tidak termasuk suku cadang
2. Bahan baku makanan ternak, unggas, ikan
3. Barang hasil pertanian oleh petani/kelompok petani
4. Bibit/ benih dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan
5. Air bersih melalui pipa oleh PAM
6. Listrik kecuali untuk rumah > 6.600 watt.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai, Cetakan kedelapan, Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012 (Selanjutnya disingkat Untung Sukardji II), hlm 229

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 31 tahun 2007, salah satu barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan. Dalam perkembangannya, pengenaan PPN atas kelompok barang tersebut kemudian terbagi menjadi 2 yaitu yang sifatnya tidak dikenakan dan yang sifatnya dibebaskan. Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 16B dalam UU No 42 tahun 2009, pemberian fasilitas dibebaskan ini tujuannya tidak lain adalah mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional. Pembebasan atas pajak pertambahan nilai pada komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan sebenarnya telah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2007. Pengaturan atas komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
  - c. barang hasil pertanian;
2. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
  - a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
  - c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

#### **Pasal 2**

2. Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:
  - (c) barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c; d. dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dari penjelasan yang diberikan di atas maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan merupakan

bentuk barang kena pajak tertentu yang sifatnya strategis. Apabila dicermati lebih lanjut, barang hasil pertanian sebenarnya tidak hanya pada hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan saja. Akan tetapi sebenarnya mencakup pula peternakan, perburuan, penangkapan, penangkaran, dan perikanan.<sup>10</sup>

Penerapan fasilitas pembebasan PPN atas barang strategis, pada kenyataannya ternyata telah memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu mereka yang tidak setuju dengan fasilitas pembebasan tersebut melakukan berbagai cara untuk menolaknya. Salah satu caranya adalah dengan mengajukan Uji Materiil atas ketentuan yang berlaku dan salah satu kasus yang sedang menjadi perbincangan hangat saat ini adalah terkait dikabulkannya uji materiil untuk pencabutan fasilitas pembebasan PPN pada beberapa barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Uji Materiil disini diajukan oleh kamar dagang dan industri (KADIN) yang mana hal tersebut disetujui oleh Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Putusan MA no 70P/HUM/2013 yang isinya menyatakan bahwa pasal 1 ayat 1 huruf c, pasal 1 ayat 2 huruf a, pasal 2 ayat 1 huruf f, dan pasal 2 ayat 2 huruf c dalam PP 31 tahun 2007 bertentangan dengan UU no 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga tidak sah dan tidak berlaku umum. Pertimbangan hukum yang digunakan disini antara lain adalah secara substansi pasal-pasal terkait pembebasan PPN di dalam Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2007 telah bertentangan dengan pasal 1A ayat (1) huruf a, pasal 4A, pasal 7 ayat (2), pasal 9 ayat (2), serta pasal 16B ayat (1) dalam Undang-undang No 42 tahun

---

<sup>10</sup>Ahmad Yani, Solusi Masalah Pajak Pertambahan Nilai, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 70

2009 tentang pajak pertambahan nilai. Atas dikabulkannya uji materiil tersebut, maka hal penting yang perlu untuk diperhatikan adalah mengenai perlunya aspek ekonomis untuk dikaji kembali mengingat salah satu asas pemungutan pajak ialah bersifat ekonomis.<sup>11</sup> Asas ekonomis disini maksudnya adalah pengenaan pajak tidak boleh sampai mengganggu keseimbangan dan mengganggu kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, apakah efek dari pencabutan pembebasan tersebut telah dipertimbangkan dengan matang mengingat hal tersebut berakibat pada semakin meningkatnya harga komoditi tersebut. Padahal pada kondisi saat ini penguatan sektor non formal seperti sektor agraris merupakan prioritas utama untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara agraris. Fokus pada sektor agraris ini bahkan juga dinyatakan secara jelas oleh Jokowi selaku presiden terpilih dalam pemilu 2014. Jika kemudian fasilitas pembebasan tersebut dicabut bukankah hal tersebut justru akan menjadi penghambat untuk meningkatkan kembali sektor agraris sekaligus menyebabkan gejolak pada perekonomian akibat semakin naiknya harga komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan tersebut. Apalagi penguatan pasar domestik menjelang berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) menjadi hal mutlak yang perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu, tidak sedikit pula yang mencibir bahwa munculnya putusan tersebut tidak mempertimbangkan aspek kepentingan bersama dan lebih pada kepentingan sebagian kelompok yang dalam hal ini diwakili oleh KADIN.

Hal selanjutnya yang perlu dievaluasi kembali adalah mengenai benar tidaknya pembebasan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan sudah

---

<sup>11</sup>Mardiasmo, Perpajakan: Edisi Revisi 2011, Edisi ke tujuh belas, Andi, Yogyakarta, 2011, hlm. 2

sejauh mana perlindungan undang-undang maupun peraturan yang berlaku atas fasilitas pembebasan pada jenis komoditi tersebut. Sekiranya hal tersebut menjadi isu penting yang perlu untuk dikaji lebih dalam.

Fakta yang disajikan di atas membuat penulis merasa tertarik untuk mengkaji ulang mengenai penerbitan Putusan MA no 70P/HUM/2013. Mengingat penerbitan putusan ini telah memberikan ketidakadilan bagi kalangan pelaku usaha secara umum dan memiliki dampak cukup masif pada sektor perekonomian terutama pada sektor agrobisnis.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan apa yang disajikan di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan penting yang dapat menjadi rumusan masalah terkait pembahasan atas Putusan MA no 70P/HUM/2013 yaitu :

- a) Apa Ratio Legis dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dibebaskan maupun tidak dibebaskan bagi wajib pajak secara umum ?
- b) Apakah dibenarkan Putusan MA no 70P/HUM/2013 yang menerima Judicial Review yang diajukan oleh KADIN terkait pencabutan fasilitas pembebasan PPN atas hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan ?

## **1.3 TUJUAN PENULISAN**

Penulisan karya tulis ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Tujuan Akademis :

Penulisan karya tulis ini menjadi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya

b. Tujuan Praktis

- Mendalami akibat yang ditimbulkan terkait pencabutan atas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk pertanian, kehutanan, dan perkebunan
- Memahami mengenai filosofi dari pemberian fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang tertentu yang bersifat strategis
- Memahami Putusan MA No 70P/HUM/2013 terkait pencabutan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk pertanian, kehutanan, dan perkebunan

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang hukum pajak, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai dampak positif dan negatif dari diterbitkannya Putusan MA No 70P/HUM/2013.

b. Manfaat Praktis :

- Memberikan pemahaman mengenai dikabulkannya judicial review oleh KADIN terkait pencabutan pembebasan PPN atas hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- Menambah wawasan terkait berbagai perubahan atas PP No 31 tahun 2007 pasca terbitnya Putusan MA no 70P/HUM/2013.
- Memberi referensi dan pertimbangan bagi dinas dan pihak terkait, ketika Putusan MA no 70P/HUM/2013 akan diterapkan di dalam dunia perpajakan saat ini.

## **1.5 METODE PENELITIAN**

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model yuridis normatif. Artinya penelitian ini dilakukan melalui aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. Metode penelitian hukum normatif yang digunakan disini akan berkaitan dengan prinsip dan norma yang menjadi pertimbangan hukum untuk penerbitan Putusan MA no 70P/HUM/2013.

### **1.5.2 Pendekatan**

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka penulis memakai tiga pendekatan. Pendekatan tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (*statutes Approach*), pendekatan konsep

(*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case Study*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan serta penormaam yang menjadi pertimbangan hukum untuk diterbitkannya Putusan MA no 70P/HUM/2013. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar pemberian fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai atas hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Penggunaan pendekatan kasus berarti bahwa penulisan karya ilmiah ini melakukan penelaahan terhadap kasus yang sudah diputus mahkamah agung atau bersifat *inkracht*. Pendekatan yang digunakan ini, akan menganalisis secara spesifik terkait dengan *reasoning* atau pertimbangan hukum dari diterbitkannya Putusan MA no 70P/HUM/2013. Apakah memang pertimbangan hukum yang dibuat tersebut telah sesuai untuk penerbitan putusan tersebut.

### **1.5.3 Sumber Penelitian Hukum**

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa sumber penelitian hukum terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum ini diperoleh dalam bentuk perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum,

jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>12</sup> Bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Bahan hukum primer** yaitu :

- UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai
- UU no 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Pemerintah (PP) No 31 Tahun 2007 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
- Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
- Peraturan Pemerintah (PP) No 50 tahun 1994 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan UU no 11 Tahun 1994
- Peraturan Pemerintah (PP) No 144 tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/ PMK.03/ 2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan kesepuluh, Prenamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 181

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tentang Pelaksanaan putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 70P/HUM/2013 mengenai pajak pertambahan nilai atas barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2007
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
- Peraturan Menteri Pertanian nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani
- Putusan MA No 70P/HUM/2013 tentang pencabutan atas fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan

2. **Bahan hukum sekunder** yaitu :

- Artikel-artikel
- Literatur/ buku yang terkait permasalahan yang akan diteliti
- Hasil karya ilmiah para sarjana
- Internet

## **1.5.4 Langkah Penelitian**

### **1.5.4.1 Langkah Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan melalui sebuah studi kepustakaan. Dalam melaksanakan studi ini, pertama-tama dilakukan inventarisasi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan penulisan tesis ini. Setelah itu dilakukan langkah klasifikasi, artinya disini dilakukan pemilahan atas bahan hukum yang penting dan sangat perlu digunakan dalam membahas rumusan masalah yang ada. Langkah selanjutnya adalah melakukan sistematisasi dengan menyusun peraturan perundang-undangan secara hirarki untuk mudah dalam memahami.

### **1.5.4.2 Langkah Analisis**

Mengingat tipe penelitian yang digunakan disini adalah yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Deduktif disini mengandung makna bahwa analisis data akan dilakukan dari yang bersifat umum karena menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur yang bersifat umum. Kemudian diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk memperoleh jawaban yang valid maka digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang saling berhubungan di dalam undang-undang.

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Tesis ini terdiri dari 4 bab dan tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut ini :

### **BAB 1; Pendahuluan.**

Bab ini merupakan awal penulisan tesis dengan mengemukakan latar belakang keberadaan putusan MA No 70P/HUM/2013 tentang pencabutan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Putusan ini dibahas mengingat pentingnya pajak pertambahan nilai (PPN) bagi negara dimana sektor pertanian merupakan salah satu prioritas penting di Indonesia. Selanjutnya dikemukakan pula rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metoda penelitian dengan menggunakan tipe yuridis normatif dimana penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka.

### **BAB 2; PPN sebagai Pajak Konsumsi yang bersifat Netral.**

Bab ini mengemukakan pengertian, tujuan, dan filosofi pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan secara umum. Mengapa pajak pertambahan nilai tersebut penting bagi pemasukan kas negara. Apa akibat dari adanya fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai tersebut.

### **BAB 3; Perkembangan agrobisnis yang terhambat akibat diterbitkannya putusan MA Nomor 70P/HUM/2013.**

Bab ini diawali dengan kronologis kasus judicial review terkait pencabutan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai atas hasil pertanian, perkebunan dan

kehutanan sampai ke mahkamah agung. Putusan MA no 70P/HUM/2013 telah menerima judicial review yang diajukan oleh KADIN. Hal ini yang akan dianalisis kebenarannya maupun dampak negatifnya.

#### **BAB 4; Penutup.**

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban singkat atas analisis rumusan masalah sebagaimana dikemukakan pada bab 1 di atas. Sedangkan saran, mengingat hukum adalah bersifat preskriptif tentunya memberikan input/ masukan terkait dengan hal yang sama untuk dimasa depan yang harus diperhatikan oleh Direktorat jenderal pajak dan KADIN.